



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIJINAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Jl. Pemuda Km.3 Rembang
Telepon (0295) 691349 Kode Pos 59251 Rembang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 421.1 / 066 / 2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
POS PAUD MELATI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN REMBANG

- Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pendirian, program atau satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a berbentuk izin pendirian yang berlaku sampai dengan pencabutan izin;
- c. bahwa izin satuan pendidikan anak usia dini POS PAUD MELATI yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal berbentuk izin operasional dengan masa berlaku 4 (empat) tahun 2009 perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini POS PAUD MELATI;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang;
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
Pendiri : DESA BANYUURIP
Penanggung jawab : KEPALA DESA BANYUURIP
Nama : POS PAUD MELATI
Bentuk : SPS
Alamat : DS.BANYUURIP RT 01 RW 01 GUNEM
- KEDUA** : Pendiri tersebut Diktum KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini sesuai Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini kepada Kepala Dinas Pendidikan setiap tahun.
- KETIGA** : Izin ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 1 April 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN REMBANG

TEGUH GUNAWARMAN, SSos.

Pembina Tk. I
NIP. 19700622 1990111001



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DESA BANYUURIP
KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“ POS PAUD MELATI ”
DESA BANYUURIP KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUURIP
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DESA BANYUURIP KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 09 / SK / XII / 2008

Tentang

PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
POS PAUD MELATI DESA BANYUURIP
KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG

- Menimbang**
- : a. Bawa untuk memperluas, mengembangkan dan melaksanakan Program Pemerintah untuk memberikan dukungan terhadap Program Pendidikan Anak Usia Dini maka perlu mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Banyuurip.
 - b. Bawa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat**
- : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - : 1. Hasil Musyawarah penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) POS PAUD MELATI pada tanggal 22 Desember 2008 di Desa Banyuurip Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.
- Memperhatikan**
- Menetapkan**
- PERTAMA**
- : Mengesahkan pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Banyuurip Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, yang beralamat di RT 01 RW 01 Desa Banyuurip.
 - : Memberikan nama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan nama “Pendidikan Anak Usia Dini POS PAUD MELATI” Desa Banyuurip.
 - : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan maka segala sesuatunya akan diatur kembali.
- KEDUA**
- KETIGA**

Ditetapkan di : Banyuurip
Pada tanggal : 22 Desember 2008

Kepala Desa Banyuurip

SUWARNO

